

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba dan pengedaran gelapnya dengan sasaran generasi muda kini telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata rendah bahkan sampai dengan strata sosial elit.¹

Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, karena dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Dalam konteks Indonesia, apakah penggunaan narkoba sebagai bentuk kejahatan atau bukan, tidaklah menjadi perdebatan masyarakat. Penggunaan narkoba dalam masyarakat Indonesia yang bukan untuk kepentingan kesehatan (medis) telah terkonstruksi sebagai suatu perilaku kejahatan. Indikasi dari adanya pendefinisian penggunaan narkoba sebagai kejahatan setidaknya dapat kita lihat dari banyaknya regulasi yang muncul mengenai narkoba. Bentuk kriminalisasi penggunaan narkoba di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, yang menjelaskan bahwa narkoba pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan

¹ Wiwie, Heryani, dan Ali Achmad, 2012, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 7.

pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.²

Penyalahgunaan narkotika juga tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan dan masyarakat menengah keatas saja, melainkan penyalahgunaan narkotika tersebut telah merambah kepada semua kalangan bahkan sampai dengan orang yang memiliki pendidikan tertinggi. Mulai dari anak sekolah, mahasiswa sampai pada guru besar yang notabene adalah golongan terpelajar, masyarakat buruh tani, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan penegak hukum pun ikut terjerat kasus tersebut.³

Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari masalah tersebut telah menyebabkan banyak kerugian, baik materil maupun immateril. Banyak kejadian, seperti kematian yang disebabkan oleh ketergantungan narkotika dan obat-obatan terlarang. Banyak faktor yang menyebabkan banyaknya penyalahgunaan, peredaran maupun memproduksi narkotika salah satunya faktor ekonomi. Perekonomian negara yang belum mampu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia yang memerlukan atau masih banyaknya pengangguran di negara ini. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka tergoda dan akhirnya menjadi pengedar yang menurut mereka lebih mendatangkan uang.⁴ Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat trans nasional yang dilakukan dengan modus yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan dapat mencegah dan menanggulangi

² Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm 165.

³ Sujono, AR dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm 98.

⁴ *Ibid*, hlm 99.

kejahatan tersebut untuk meningkatkan tingkat kesadaran dalam diri dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia bagi generasi penerus bangsa.

Untuk mengatur permasalahan diatas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum, pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum memuat ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada dalam hukum yang ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Akan tetapi dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesenjangan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.⁵

Adanya penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman-hukuman seperti yang telah dikatakan diatas menyebabkan hukum pidana mendapatkan suatu tempat tersendiri di antara hukum-hukum yang lain, sehingga menurut pendapat para sarjana, hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu *Ultimum Remedium* atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki tingkah laku manusia, dan wajarlah apabila orang

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 16

menghendaki agar hukum pidana itu dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.⁶

Pada dasarnya barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau memiliki menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara. Demikian pula pada Putusan No 2766/Pid.Sus/2021/PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan bahwa terdakwa terbukti mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu dengan berat 0,65 gram dan dalam putusannya terdakwa telah terbukti secara sah dan melawan hukum melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsurnya yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan narkotika golongan I dan seluruh unsur nya itu terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat skripsi hukum dengan judul **“Analisis Pertanggungjawaban Pasal 127 Ayat (1) Undnag-Undnag No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” (Studi Putusan No. 2766/PID.SUS/2021/PNMdn)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? (Putusan No 2766/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Putusan No 2766/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)

⁶ *Ibid*, hal.17

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Putusan No 2766/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan perkara penyalahgunaan narkotika pada (Putusan No 2766/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum secara Umum dan secara khusus mengenai Tindak Pidana Narkotika

2. Secara Praktis

Hasil Penulisan ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman tentang tindak Pidana Narkotika

3. Bagi Diri Sendiri

Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat dalam menyelesaikan studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Tindak Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁷

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undangundang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁸

⁷ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm 11.

⁸ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm 75.

Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *eengedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁹

Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain: tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* di atas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran Anglo Saxon (Anglo Amerika) dengan system common law mempergunakan istilah *criminal act, offense, committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.¹⁰ Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana

⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

¹⁰ *Ibid*

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaankeadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsu-runsur obyektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana

dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.¹¹

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan pidana,
4. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

¹¹ Sofyan, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makasar, 2016, hlm 102.

3. Jenis Tindak Pidana

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua atau kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut yaitu :

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Delik formil dan delik materiil
3. Delik *commisionis*, *delik ommisionis*, dan *delick commisionis per ommisionen commiss.*
4. Delik *dolus* dan *culpa*
5. Delik biasa dan delik aduan

Disamping tindak pidana yang tercantum dalam KUHP ada beberapa macam tindak pidana yang pengaturannya berada diluar KUHP atau disebut “tindak pidana khusus”. Adapun jenis-jenis tindak pidana diluar KUHP antara lain :Tindak Pidana Imigrasi, Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan salah satu bentuk Undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum (KUHP) sebagai perwujudan dari asas *lex specialis derogat lex generalis*. Oleh karena itu terhadap kejadian yang menyangkut tindak pidana narkotika harus diterapkan ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam undang-undang tersebut, kecuali hal-hal yang belum diatur di dalamnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata “*narke*” yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.¹² Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut mempengaruhi susunan saraf sentral.¹³ Pengertian tindak pidana narkotika tidak kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Adapun pengertian dari narkoba itu sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi: “Narkoba merupakan sebuah obat yang terbuat dari tumbuhan maupun bukan jenis tumbuhan, yang berbentuk semisintesis atau berbentuk campuran, yang mengakibatkan hilangnya rasa sakit, membuat seseorang kehilangan kesadaran, membuat seseorang berhalusinasi berlebihan sehingga orang yang mengkonsumsi obat tersebut akan ketergantungan yang dibedakan berdasarkan golongan tertentu seperti yang tertuang dalam peraturan ini.”

¹² Wilson Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia publishing house, 2010, hlm. 122

¹³ Djoko Prakoso, dkk, *Kejahatan-kejahatan yang Membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 480

Peredaran gelap (illegal) narkoba (narkotika dan obat atau bahan berbahaya) memang dipandang sebagai ancaman besar bagi kesehatan warga masyarakat, karena penyalahgunaan (*abuse*) narkoba ini menimbulkan ketergantungan yang berdampak kepada cara berpikir dan menghilangkan kreativitas seseorang. Ketergantungan ini telah dimanfaatkan untuk bisnis ilegal narkoba oleh sejumlah organisasi kejahatan.¹⁴

2. Jenis-Jenis Narkotika

Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah:

a. Narkotika Jenis Sintetis

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

b. Narkotika Jenis Semi Sintetis

Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

c. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi

¹⁴ Mardjono Reksodiputro. *Mengantisipasi Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika melalui Sistem Peradilan Pidana (Suatu Observasi untuk Diskusi)*. Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 5, Agustus 2016 – Januari 2017: 53-69, hlm. 54.

dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto¹⁵ pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur Obyektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan

¹⁵ D. Simons dalam Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*, 1990/1991, hlm. 3

- b. Unsur Subyektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur Obyektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan

Unsur Subyektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :¹⁶

- Setiap Penyalah Guna; Dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:
 - a. Orang;

Bahwa pada dasarnya kata “orang” identic dengan kata “Barangsiapa” Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum dapat dijadikan sebagai Twrdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain.¹⁷

- b. Yang Menggunakan Narkotika;

¹⁶ Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 249

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika¹⁸, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Undang-Undang Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II, Golongan III.

c. Tanpa hak atau melawan hukum;

Tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah, dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah.

Melawan hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun hak

¹⁸ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

nya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat.¹⁹

Oleh karenanya, persoalan pemakaian narkoba seharusnya tidak dipandang sebagai persoalan hukum semata. Ada banyak aspek yang harus dikaji dan dijadikan pertimbangan utama (*primary consideration*) terutama aspek kesehatan dan aspek sosial para pengguna narkoba dengan berbasis pada bukti.²⁰

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkoba

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba :²¹

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Pasal 114

¹⁹ PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115-124

²⁰ Naila Rizqi Zakiah. *Menelusuri Perlindungan Hak Anak Pengguna Narkoba dalam Kerangka Hak Asasi Manusia Internasional*. Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 5, Agustus 2016 – Januari 2017: 27-52. hlm. 28-29.

²¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009, hlm. 90

- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123

- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125 29
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131

- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133 u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

C. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merujuk pada proses dimana seorang Hakim mempertimbangkan berbagai faktor, hukum, bukti, dan argument yang diajukan dalam suatu persidangan untuk mencapai keputusan yang adil dan tepat. Hal ini melibatkan penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap informasi yang ada sebelum Hakim membuat keputusan akhir. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²²

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argument hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

benar dan tidak adil.²³ Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar.²⁴ Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang Hakim menjadi objektif dan berwibawa.²⁵

Oleh karena itu, tugas Hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kedepannya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik serta imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka Hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:²⁷

- a. Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b. Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- c. Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

²³ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22

²⁵ *Ibid*

²⁶ Wildan Suyuthi Mustofa, "*Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*", Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, hlm. 74

²⁷ Rimdan, "*Kekuasaan Kehakiman*", Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 36

Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.²⁸ Oleh sebab itu, dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan.²⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah mencapai keadilan dan kepastian hukum. Dasar pertimbangan hakim merupakan tanggung jawab yang penting dan kompleks, yang membutuhkan pengetahuan yang mendalam, kecermatan, dan kebijaksanaan dalam menerapkan hukum dengan adil dan tepat.

2. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis dan Non Yuridis

1. Pertimbangan Secara Yuridis

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.³⁰ Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis diantaranya seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut:

²⁸ *Ibid*

²⁹ Affandi, Wahyu, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 35

³⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 193

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.³¹ Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsudair.
- b) Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang."³²
- c) Keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. unsur penting keterangan saksi yaitu:³³
 - a. Keterangan dari orang (saksi);
 - b. Mengenai suatu peristiwa pidana;
 - c. Yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.

³¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Yogyakarta, 2006, hlm. 124-125

³² H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212

³³ Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana : suatu pengantar*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 238

- d) Barang Bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang.³⁴ Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai dari hasil korupsi digunakan untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.³⁵
- e) Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Maka salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.³⁶

2. Pertimbangan Secara Non Yuridis

Pertimbangan hakim non yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus bijak, cermat, dan adil, oleh karena itu hakim perlu mempertimbangkan yang bersifat non yuridis seperti hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.³⁷ Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam

³⁴ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 14

³⁵ *Ibid*

³⁶ H. Rusli Muhammad, *Op Chit*, hlm. 219

³⁷ Arum Puspita Seno Putri, *Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor : 709/Pid.Sus/2020/Pn Bjm)*, Verstek Jurnal Hukum Acara, Vol VII, No 2, 2021, hlm. 348

melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah waktu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.³⁸

2. Kondisi terdakwa merujuk pada keadaan atau situasi seseorang yang sedang menghadapi tuntutan hukum dalam kasus pidana atau perdata. Ini mencakup berbagai aspek yang dapat mempengaruhi terdakwa secara fisik, mental, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan proses hukum.
3. Faktor agama merupakan salah satu aspek penting yang sering dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan non- yuridis. Sebagai contoh, kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dalam putusan pengadilan. Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata "ketuhanan" pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan.³⁹

³⁸ H.Rusli Muhammad, *Op Chit*, hlm.216

³⁹ *Ibid*, hlm.220

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah, dan sistematis.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif (*Normative law research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel- artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)⁴⁰ Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung : Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm 93.

perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)⁴¹ Dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No 2766/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber Hukum Penelitian ini menggunakan bahan hukum normatif (yuridis normatif) yang mengutamakan pada studi kepustakaan, maka bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data Hukum Primer, yaitu: Dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah Narkotika. (Studi Putusan No 2766/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.)

2. Data Sekunder

Data Hukum Sekunder, yaitu: Semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika.

3. Data Tersier

Data Hukum Tersier, yaitu: Bahan hukum yang dipergunakan dalam hal pengertian bahasa asing yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Seperti

⁴¹ *Ibid*, hlm 134.

kamus hukum, majalah yang menjadi tambahan bagi penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan penelitian Narkotika.

5. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor No 2766/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah yuridis Normatif dengan melakukan penelitian terhadap masalah hukum yang berkaitan dengan menggambarkan permasalahan yang ada dalam tindak pidana Narkotika yang dihubungkan dengan undang-undang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan lain yang berlaku.

